

## ANALISA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DI INTERNET

Oleh :

Shilva Khadama, Latif Akhmad Fauzy, Indah Kurnia Oktasari, Sekarini Hanifa Sri Cendani, Gilang Krisma Yudha Pratama

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar

E-mail : [satriakhadama27@gmail.com](mailto:satriakhadama27@gmail.com), [latiffauzi31@gmail.com](mailto:latiffauzi31@gmail.com), [indahkurnia806@gmail.com](mailto:indahkurnia806@gmail.com),  
[sekarini.hanifa26@gmail.com](mailto:sekarini.hanifa26@gmail.com), [gilangkrismayp@gmail.com](mailto:gilangkrismayp@gmail.com)

### **Abstract**

*The rapid development of technology is no longer surprising. Technological developments always trigger the emergence of something new, where we can easily access various information and can communicate with all people in various directions. However, apart from easy access to the internet, there are negative impacts, one of which is sexual violence on the internet or exclusively social media. So, we understand that the crime of sexual violence is not solely in the form of physical violence, but can also take non-physical forms such as verbal and written on a platform. The purpose of this research is to find out the forms of sexual violence that often occur on the internet and the forms of legal protection that can be applied to sexual violence on the internet. The research was carried out using normative juridical methods, namely by conducting research on related literature, based on primary legal materials such as laws and regulations and secondary in the form of research articles. Based on the research that has been done, it can be concluded that there are several types of sexual violence on the internet that have a negative impact on victims. In addition, one of the laws that protect victims is "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban".*

**Keywords :** *Internet, Social Media, Sexual Violence, Legal Protection*

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan teknologi tidak lagi mengherankan. Perkembangan teknologi selalu memicu munculnya suatu hal baru, dimana kita dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi maupun dapat berkomunikasi dengan seluruh orang di berbagai penjuru. Namun, disamping mudahnya akses internet, terdapat dampak negatif, salah satunya adalah kekerasan seksual di internet atau sosial media. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata berbentuk kekerasan secara fisik, tetapi dapat pula berbentuk non-fisik seperti verbal dan tulisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di internet dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap kekerasan seksual di internet. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka terkait, didasarkan pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa artikel penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa macam kekerasan seksual di internet yang memberikan dampak buruk terhadap korban. Selain itu, salah satu undang-undang yang melindungi korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci :** *Internet, Media Sosial, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang kita rasakan saat ini, perkembangan teknologi tidak lagi kita herankan betapa pesatnya. Perkembangan ini selalu memicu munculnya suatu hal baru. Sejak kemunculan internet bertahun-tahun lalu, kita dapat merasakan bagaimana mudahnya akses berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi.

Manusia, sebagai makhluk sosial tentu saja tidak dapat terhindar dari yang namanya bertukar informasi ataupun berkomunikasi sehari-harinya baik itu untuk bisnis ataupun hanya sekedar obrolan biasa. Dengan adanya internet kita sebagai manusia diberikan ruangan baru untuk mencoba model komunikasi yang baru dimana kita tidak memerlukan untuk bertemu secara fisik, dimana kita disini hanya membutuhkan koneksi internet beserta gawai yang selanjutnya digunakan sebagai media perantara kita dalam mengakses internet.

Pemanfaatan internet sebagai ajang pertukaran informasi dan berkomunikasi dapat kita lakukan dengan media sosial. Media sosial sendiri menurut Van Dijk, yaitu platform media yang fokusnya dipusatkan dalam keberadaan pengguna yang memfasilitasi mereka dalam melakukan aktivitas ataupun kolaborasi. Untuk itu, media sosial dapat dilihat sebagai media fasilitator secara online yang memiliki manfaat penguatan hubungan antara pengguna media sosial dan sebagai bentuk ikatan sosial.<sup>1</sup>

Dalam menggunakan media sosial melalui internet, kita dapat menggunakan beberapa platform yang berbeda. Platform ini memiliki banyak jenis dan juga nama, beberapa contohnya yaitu WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram. Masing-masing platform ini memiliki berbagai ciri khas dan kegunaan

masing-masing. Seperti Instagram jika pengguna ingin berfokus pada foto dan video yang disertai *caption* atau keterangan, dan Twitter jika pengguna ingin berfokus pada diskusi secara tertulis.

Namun, meski terdengar begitu besar dan terkesan positif. Media sosial tidak dapat dihindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif dimana banyak sekali terjadi kasus-kasus pelecehan seksual yang tersebar dimana-mana. Besarnya kasus pelecehan ini didukung dari skala jangkauan media sosial yang tidak kecil, bahkan saat diawal tahun 2022 di Indonesia pengguna media sosial memiliki jumlah sebanyak 68,9% dari total populasi yang ada.<sup>2</sup> Sehingga dapat kita pastikan bahwa pengguna sosial memiliki jumlah yang tidak sedikit.

Faktor lain yang menyebabkan adanya kekerasan seksual di media sosial yaitu, keanoniman yang diterima para pengguna media sosial. Keanoniman ini dapat diperoleh oleh siapa saja yang menggunakan media sosial, karena mereka dapat dengan mudah menggunakan data palsu ketika proses pendaftaran sehingga mereka tidak akan takut akan ketahuan melakukan sesuatu di media sosial dibalik keanoniman ini.

Tindak Pidana Kekerasan seksual Menurut *World Health Organization* (WHO) adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dan dilakukan dengan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.<sup>3</sup> Untuk aturan dalam tindakan pidana kekerasan seksual sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyambung dari pengertian tindak pidana kekerasan seksual sendiri kita dapat melihat pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) dimana disebutkan “bahwa

<sup>1</sup> Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

<sup>2</sup> Nuryama, Rauf. 2022. “Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022”

<https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di->

[indonesia-pada-tahun-2022#:~:text=TiNewss.Com%20Ada%20191%2C,9%20persen%20dari%20total%20populas](https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-2022#:~:text=TiNewss.Com%20Ada%20191%2C,9%20persen%20dari%20total%20populas) i.. Diakses pada 13 Juni 2022.

<sup>3</sup> WHO. 2016. “Sexual Violence”.

<https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, Diakses pada 13 Juni 2022.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik.”

Atas hal diatas, dapat kita pahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata berbentuk kekerasan secara fisik, tapi bisa juga berbentuk non-fisik seperti verbal dan tulisan. Yang mana hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah atas dasar penjelasan dalam pasal dan pengertian tersebut, terdapat bentuk nyata dalam perlindungan hukum atas korban tindak pidana seksual yang tersebar di media sosial.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diambil dari tulisan ini adalah :

1. Apa Saja Bentuk Kekerasan Seksual yang Sering Terjadi di Internet?
2. Apa Saja Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diterapkan Terhadap Kekerasan Seksual di Internet ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini disusun dalam bentuk artikel ilmiah sebagai langkah penulis dalam memberikan wawasan atas bentuk kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat ditempuh korban yang menderita kekerasan seksual di internet.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian yuridis normatif, yang mana cara ini dilakukan dengan melakukan penelitian bahan pustaka terkait, yang lalu didasarkan dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa artikel penelitian.<sup>4</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Kekerasan Seksual yang Sering Terjadi di Internet**

Berkembangnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dari masa ke masa memiliki dampak positif dan negatif, seringkali dampak negatif tersebut menjadi permasalahan yang merugikan bagi negara dan khususnya masyarakat. Salah satu dampak negatif akibat perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan mudah didapati karena semakin juga maraknya pengguna internet yang menggunakan internet sebagai sarana untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang berupa melecehkan, merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh maupun alat reproduksi seseorang, juga dapat karna ketimpangan relasi kuasa atau gender, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis maupun fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan juga dapat terjadi hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan rasa aman dan optimal akibat hal tersebut.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual apapun bentuknya, baik secara langsung ataupun melalui internet merupakan permasalahan negara yang sangat penting untuk diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan suatu kebijakan untuk mencegah atau memberikan sanksi terhadap para pelaku tindakan kekerasan seksual. Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah tindakan menyerang tubuh, identitas gender, dan seksualitas seseorang dengan fasilitas teknologi digital.<sup>6</sup> Kekerasan seksual dengan adanya penggunaan internet dapat dilakukan melalui media sosial maupun

---

<sup>4</sup> Prahassacitta, Vidya. 2019. “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis” <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Diakses pada 13 Juni 2022.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>6</sup> Hayati, Nur, “Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya Vol.1(No.1) 2021, 43-52

platform digital lainnya yang mengusung fitur percakapan.

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di internet dapat berupa:<sup>7</sup>

1. *Cyber Hacking*

Kekerasan seksual dengan cyber hacking merupakan kekerasan seksual dengan cara meretas data korban dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi maupun mengubah suatu informasi hingga merusak reputasi korban. Pelaku bertindak dengan meretas data korban yang digunakan untuk merugikan korban atau orang lain dengan melakukan pelecehan seksual atau kejahatan seksual.

2. *Non-Consensual Intimate Images (NCII)*

Kekerasan seksual dengan penyebaran konten pornografi korban atas dasar niat untuk balas dendam, sehingga korban menjadi terancam maupun terusik dalam menjalani kehidupannya. Tindakan pelaku tersebut dapat berdasar pada motif hubungan yang buruk atau pelaku memiliki tujuan untuk memeras korban.

3. *Malicious Distribution*

Tindakan seseorang yang dilakukan dengan bantuan internet, menyebarkan suatu konten yang dapat merusak reputasi korban. Sehingga nama baik korban tercemar serta memberikan efek negatif terhadap korban.

4. *Impersonation*

Kekerasan seksual dengan cara mengambil identitas orang lain dan menggunakan namanya untuk mengakses informasi pribadi, membuat dokumen palsu maupun menghina korban.

5. *Morphing*

Tindakan seseorang dengan cara mengedit atau mengubah gambar maupun video yang bertujuan untuk memberikan nilai buruk terhadap orang yang berada di dalam gambar maupun video tersebut.

6. *Cyber harassment*

Kekerasan seksual dengan penggunaan internet untuk mengganggu, menakutkan, mengancam, maupun memanipulasi korban untuk mendapatkan kesenangan atau keuntungan terkait tindakan yang merujuk pada kekerasan seksual dengan cara *cyber harassment*.

7. *Cyber Recruitment*

Tindakan yang hampir mirip dengan *cyber harassment* yaitu cara memanipulasi korban sehingga merugikan maupun membahayakan korban sendiri akibat tindakannya. Dengan adanya korban yang termanipulasi, maka dapat berakibat kekerasan seksual sehingga korban dirugikan.

Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan trauma bagi korbannya. Trauma adalah pengalaman intens yang menyebabkan stres emosional dan psikologis yang luar biasa. Mencakup peristiwa seperti kecelakaan atau pengalaman berkelanjutan yang mengancam atau membahayakan kesejahteraan individu. Setiap orang bereaksi terhadap pengalaman traumatis dengan cara yang berbeda, ada yg merasakannya segera setelah kejadian ataupun dalam jangka waktu panjang. Biasanya korban dengan trauma akan merasa bersalah, malu, takut, cemas, sedih, mati rasa, shock, menarik diri, bahkan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya.<sup>8</sup> Dampak diatas merupakan dampak psikis. Namun, kekerasan seksual dapat pula

<sup>7</sup> intan Khairunisa, 2020, Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), ketikunpad, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online->

[kbgo-3](#) diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 11.10 WIB.

<sup>8</sup> National Sexual Violence Resource Center, 2021, Online Abuse and Trauma, <https://www.nsvrc.org/saam/2021/about/onlineabus>

menyebabkan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) atau stress, terutama apabila kekerasan seksual tersebut mengarah pada intimidasi, ancaman pemerkosaan, penyerang, perkosaan, maupun penyiksaan seksual. Dampak psikis tersebut dapat memicu serangkaian komplikasi, khususnya seputar kesehatan fisik. Mulai dari sakit kepala, nyeri otot bahkan masalah kesehatan fisik kronis, seperti tekanan darah tinggi dan masalah dengan gula darah, karena otak dan tubuh manusia saling berkaitan.<sup>9</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diterapkan Terhadap Kekerasan Seksual di Internet**

Berdasarkan macam-macam kekerasan seksual di internet diatas, maka terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap kekerasan seksual di internet, yaitu:

### **1. Pemberian Restitusi**

Restitusi terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”<sup>10</sup> Restitusi dapat dilakukan dengan cara pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>11</sup> Penggantian biaya untuk tindakan tertentu dalam hal ini dimaksudkan untuk pelaku

kekerasan seksual di internet membayar seluruh biaya tindakan perawatan medis dan atau psikologis dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 48 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>12</sup>

### **2. Rehabilitasi Sosial atau Pemulihan Sosial dan Pemulihan Kesehatan Mental**

Rehabilitasi sosial, pemulihan sosial, dan pemulihan kesehatan mental diberikan kepada korban kejahatan seksual dikarenakan timbulnya dampak negatif yang bersifat psikis akibat terjadinya tindak pidana yang dialami korban kekerasan seksual di internet. Pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental diberikan kepada korban yang mengalami trauma berkepanjangan akibat dari kekerasan seksual di internet yang dialami oleh korban tersebut.<sup>13</sup>

### **3. Pembinaan dan Pendampingan**

Pembinaan merupakan serangkaian kegiatan guna membentuk dan meningkatkan jati diri dari anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi ke arah yang lebih baik sehingga anak dapat berkembang dengan baik.<sup>14</sup> Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa “Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban

---

[eandtrauma](#) diakses pada 15 Juni 2022 pukul 13.32 WIB

<sup>9</sup> Nurfadila Faradila, 2021, Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di Ranah Digital, Kumparan, <https://kumparan.com/nurfadila-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH/full>

diakses pada 15 Juni 2022 pukul 13.51 WIB  
<sup>10</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>11</sup> Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Recidive*, 9 (2), 2020, hlm. 168.

<sup>12</sup> Pasal Pasal 48 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>13</sup> Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Recidive*, 9 (2), 2020, hlm. 168.

<sup>14</sup> Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Recidive*, 9 (2), 2020, hlm. 169.

memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.”<sup>15</sup>

#### 4. Reintegrasi Sosial dan Pemulangan

Reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali korban kekerasan seksual yang terjadi secara langsung maupun yang terjadi di internet kepada keluarganya atau wali yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas pemulangan korban harus dengan memberikan jaminan bahwa korban sungguh-sungguh menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya bagi korban tersebut.<sup>16</sup>

#### 5. Melalui UU ITE dan UU Pornografi

Selain yang sudah dijelaskan di atas, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di internet yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Undang-Undang Pornografi secara umum mengatur terkait pendistribusian konten pornografi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6

(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”<sup>17</sup>

Sementara itu, terkait kekerasan seksual di internet hal tersebut melanggar ketentuan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>18</sup>

#### 6. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan mengenai kekerasan seksual di internet sebenarnya tidak diatur dengan jelas, dan dalam KUHP tidak mengenal definisi kekerasan berbasis gender online (KBGO)<sup>19</sup>, namun dalam KUHP tersebut mengatur terkait perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan sebagai perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>20</sup> Selanjutnya dalam Pasal 290 KUHP menyatakan bahwa :  
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

<sup>15</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>16</sup> Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Recidive*, 9 (2), 2020, hlm. 170.

<sup>17</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>18</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>19</sup> Fadillah Adkiras, “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”, *Lex Renaissance*, 6 (2), 2021, hlm. 380.

<sup>20</sup> Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.<sup>21</sup>

Kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban kejahatan, termasuk korban kejahatan kekerasan seksual berbasis online, bukan hanya menjadi isu nasional, namun juga menjadi isu internasional yang patut mendapat perhatian secara serius.<sup>22</sup> Untuk melindungi korban kekerasan seksual, masyarakat umum perlu berpartisipasi dalam apa yang terjadi pada korban. Dengan demikian, dapat menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang mana keadilan merupakan salah satu upaya untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Perlindungan korban yang biasanya meliputi:<sup>23</sup>

1. Konseling, Korban biasanya menerima konseling karena efek psikologis akibat dari dampak negatif. Konseling diperlukan dan tepat untuk diberikan

- kepada korban yang mempunyai trauma berkepanjangan.
2. Bantuan Medis, dapat diberikan bagi kepada korban yang mendapatkan kejahatan kekerasan seksual. Bentuk bantuan medis seperti visum atau surat keterangan medis, surat keterangan tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti karena yang mempunyai kekuatan hukum. Surat ini sangat dibutuhkan jika korban ingin melaporkan kepolisi untuk melakukan penuntutan.
  3. Bantuan Hukum, berupa pendampingan kepada korban diberikan terutama oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum wajib diberikan kepada korban baik diminta ataupun tidak. Hal ini penting karena sebagian korban memiliki pengetahuan hukum yang rendah. Sikap tidak memberikan bantuan hukum yang memadai kepada korban bisa memperparah keadaan korban kejahatan.

Semua wujud kekerasan seksual terhadap orang lain merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara perlu mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban yang hak asasinya dilanggar dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Ketika mengusut kasus kekerasan seksual secara langsung atau online, seringkali tidak diusut secara sungguh-sungguh dan cenderung berpikir dalam mengusut kasus kekerasan seksual di wilayah yang lebih serius merupakan hal yang memalukan. Tidak mengherankan jika hal ini menimbulkan ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban, dan peradilan Indonesia tidak menyadari pentingnya peraturan khusus tentang

<sup>21</sup> Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>22</sup> Fadillah Adkiras. 2020. *Kontruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*. Skripsi.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

<sup>23</sup> Johan Runtu, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun. Hlm. 30-32

kekerasan seksual dan perlindungan korban.<sup>24</sup>

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berkembangnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dari masa ke masa memiliki dampak positif dan negatif, seringkali dampak negatif tersebut menjadi permasalahan yang merugikan bagi negara dan khususnya masyarakat. Salah satu dampak negatif akibat perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan mudah didapati karena adanya pengguna internet yang menggunakan internet sebagai sarana kekerasan seksual. Kekerasan seksual dengan adanya penggunaan internet dapat dilakukan melalui media sosial maupun media percakapan lainnya. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di internet dapat berupa: Cyber Hacking; Non-Consensual Intimate Images (NCII); Malicious Distribution; Impersonation; Morphing; Cyber harassment; Cyber recruitment. Berdasarkan macam-macam kekerasan seksual di internet di atas, maka terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap kekerasan seksual di internet, yaitu: Pemberian Restitusi; Rehabilitasi Sosial atau Pemulihan Sosial dan Pemulihan Kesehatan Mental; Pembinaan dan Pendampingan; Reintegrasi Sosial dan Pemulangan; Melalui UU ITE dan UU Pornografi; Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; memberikan konseling kepada korban akibat terjadinya efek psikologis yang negatif; memberikan bantuan medis terhadap korban yang secara medis tertekan akibat kejahatan; memberikan Bantuan Hukum berupa pendampingan kepada korban yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Semua wujud kekerasan seksual terhadap orang lain merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara perlu mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban yang hak asasinya dilanggar

dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.

### B. Saran

Saran penulis dalam pembahasan dalam artikel ini yaitu, sebaiknya masyarakat didukung oleh pemerintah lebih meningkatkan pemahaman terkait dengan seksualitas khususnya dalam penegakan hukum. Sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memiliki pandangan baru terhadap para korban sehingga mengurangi adanya menyalahkan atau menganggap korban sebagai penyebab atas peristiwa yang terjadi, Mendorong masyarakat umum untuk lebih menjaga semua jenis data pribadi, khususnya data digital, untuk meminimalisir KBGO, Orang yang berperan sebagai komunikator dengan korban harus dapat memberikan tindakan yang bersifat tidak menyalahkan korban, karena dapat berpengaruh terhadap trauma korban. Jika korban melaporkan diri tentang kejahatan kekerasan seksual, sebaiknya lawan bicara memberikan perlindungan atau penyelesaian atas peristiwa yang dihadapinya untuk membantu proses penyembuhan setelah kejadian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Renaissance*, 6 (2), 2021, hlm. 380.
- Hayati, Nur, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya Vol.1(No.1) 2021*, hlm. 43-52.
- Intan Khairunisa, 2020, Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), ketikunpad, [https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-](https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-online-menurut-hukum-hak-asasi-manusia)
- Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Renaissance*, 6 (2), 2021

<sup>24</sup> Adkiras, Fadillah, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender

- [gender-online-kbgo-3](#) diakses pada 15 Juni 2022.
- Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun, 2012, Hlm. 30-32.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- National Sexual Violence Resource Center, 2021, *Online Abuse and Trauma*, <https://www.nsvrc.org/saam/2021/about/onlineabuseandtrauma> diakses pada 15 Juni 2022.
- Nurfadila Faradila, 2021, *Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di Ranah Digital*, Kumparan, <https://kumparan.com/nurfadila-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH/full> diakses pada 15 Juni 2022.
- Nuryama, Rauf. 2022. "Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022" <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022#:~:text=TiNewss.Com%20%2D%20Ada%20191%2C,9%20persen%20dari%20>
- [otal%20populasi](#). Diakses pada 13 Juni 2022.
- Prahassacitta, Vidya. 2019. "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis" <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Diakses pada 13 Juni 2022.
- Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Recidive*, 9 (2), 2020, hlm. 168-170.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- WHO. 2016. "Sexual Violence". <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, Diakses pada 13 Juni 2022.